



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 55);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
7. Tim Pembina BLUD UPT Puskesmas adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fungsi pembinaan BLUD UPT Puskesmas.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Pegawai BLUD adalah pegawai BLUD Puskesmas
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang dibutuhkan oleh Puskesmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi tidak berstatus sebagai Pegawai BLUD.
12. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh BLUD Puskesmas sebagai imbalan jasa kepada Pegawai dalam bentuk dan jenis komponen-komponen penghargaan dan perlindungan.
13. Indikator Penilaian adalah perangkat untuk menentukan besaran skor individu Pegawai sesuai dengan beban kerjanya.

14. Gaji adalah gaji minimal yang diterima Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
15. Tunjangan Tetap adalah upah yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau biaya operasional Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Honorarium adalah upah yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
17. Insentif adalah imbalan jasa pelayanan berbasis kinerja bagi seluruh Pegawai yang dananya bersumber dari pendapatan pelayanan.
18. Bonus atas Prestasi yang selanjutnya disebut Bonus adalah pemberian pendapatan tambahan bagi Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD, Tim Pembina BLUD Puskesmas yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi.
19. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk mengusulkan Penghitungan Insentif BLUD Puskesmas.
20. Nilai Jabatan adalah akumulasi faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 2

Remunerasi pada BLUD UPT Puskesmas diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD Puskesmas;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan pada pelaksanaan penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan Nilai Jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan, serta status dan tingkatan jabatan; dan
- d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup dan Tujuan

Pasal 3

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan sasaran Remunerasi;
- b. sumber dana Remunerasi;
- c. metode dan komponen Remunerasi;
- d. penghitungan Remunerasi;
- e. Indikator Penilaian;
- f. tata cara pembayaran Remunerasi; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

(2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. memberikan pedoman guna penghitungan dan pembayaran Remunerasi bagi Pegawai BLUD Puskesmas; dan
- b. menjamin transparansi, kepatutan, dan kewajaran dalam pemberian Remunerasi.

BAB II

SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 4

(1) Penerima Remunerasi adalah:

- a. Pejabat Pengelola BLUD;
- b. Pegawai BLUD;
- c. Tim Pembina BLUD; dan
- d. Tenaga Lainnya.

(2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan dalam bentuk:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan tetap;
- c. Insentif;

- d. Bonus; dan/atau
 - e. Honorarium.
- (3) Remunerasi bagi Tim Pembina BLUD dan Tenaga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Remunerasi bersumber dari:
- a. pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
 - b. pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD yang tidak dibayar dari anggaran BLUD.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk membayar:
- a. Gaji bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus non PNS termasuk pemberian asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Pegawai non PNS;
 - b. Honorarium bagi Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD, Tim Pembina BLUD, dan Tenaga Lainnya;
 - c. Insentif bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD; dan

- d. Bonus, termasuk didalamnya penghargaan bagi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan khusus di lingkungan BLUD Puskesmas bagi Pegawai BLUD/ Pejabat Pengelola BLUD.

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk jasa pelayanan.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari jasa layanan pendapatan BLUD.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan skor individual.
- (6) Kriteria perhitungan skor individual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan variabel:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan, dan kedisiplinan;
 - c. resiko kerja;
 - d. jabatan yang disandang; dan
 - e. hasil/capaian kinerja.

Pasal 7

- (1) Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Ketentuan mengenai Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, diberikan kepada Tim Pembina BLUD sebagai imbalan kerja berupa uang.

BAB IV

INDEKS SKOR INDIVIDU

Pasal 9

- (1) Indeks Skor Individual sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) diperhitungkan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan yang pertama atau dokumen kontrak.
- (2) Indeks skor individual berupa variabel pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengalaman dan masa kerja 0 tahun sampai dengan kurang dari 12 bulan diberi nilai 0;
 - b. pengalaman dan masa kerja 1 tahun sampai dengan 5 tahun diberi Nilai 1;
 - c. pengalaman dan masa kerja lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun diberi nilai 5;
 - d. pengalaman dan masa kerja lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun diberi Nilai 10;
 - e. pengalaman dan masa kerja lebih dari 15 tahun sampai dengan 20 tahun diberi Nilai 15; dan
 - f. pengalaman dan masa kerja lebih dari 20 tahun diberi nilai 20.
- (3) Indeks skor individual berupa variabel ketrampilan, ilmu pengetahuan, dan kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketrampilan :
 1. Fungsional Ahli Utama diberi Nilai 11;
 2. Fungsional Ahli Madya diberi Nilai 10;
 3. Fungsional Ahli Muda diberi Nilai 9;
 4. Fungsional Ahli Pertama diberi Nilai 8;

5. Fungsional Penyelia diberi Nilai 7;
6. Fungsional Mahir diberi Nilai 6;
7. Fungsional Terampil diberi Nilai 5;
8. Fungsional Umum diberi Nilai 5;
9. Pejabat Struktural diberi Nilai 9;
10. Tenaga Kesehatan Non PNS diberi Nilai 3; dan
11. Tenaga Non Kesehatan Non PNS diberi Nilai 2.

b. ilmu pengetahuan :

1. Tenaga dokter dan dokter gigi diberi nilai 150;
2. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan diberi nilai 100;
3. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 diberinilai 80;
4. Tenaga kesehatan setara D3 diberi nilai 60;
5. Tenaga non kesehatan paling rendah D3 atau Asisten tenaga kesehatan diberi nilai 50;
6. Tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25;
7. Tenaga Kesehatan Non PNS diberi Nilai 10; dan
8. Tenaga Non Kesehatan Non PNS diberi Nilai 5.

c. kedisiplinan di nilai dari jumlah kehadiran.

(4) Indeks skor individual berupa variabel resiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c merupakan resiko teknis medis dan konsekuensi legal administratif, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. resiko ringan, diberi nilai 2;
- b. resiko sedang diberi nilai 5; dan
- c. resiko tinggi diberi nilai 10.

(5) Indeks skor individual berupa variabel jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala dan/atau Pemimpin, diberi Nilai 100;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, diberi nilai 50;
- c. Bendahara Pengeluaran, diberi nilai 40;
- d. Bendahara Penerimaan diberi nilai 30;
- e. Pengurus Barang diberi Nilai 35;

- f. Penanggung jawab UKP, UKM esensial, UKM pengembangan, Mutu, Jaringan Jejaring, bangunan, prasarana dan peralatan, diberi nilai 25;
 - g. Pelaksana program, diberi nilai 20;
 - h. Pelaksana kegiatan/pelayanan PNS, diberi nilai 15; dan
 - i. Pelaksana kegiatan/pelayanan non PNS, diberi nilai 3.
- (6) Indeks skor individual berupa variabel hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kinerja kurang diberi nilai 5;
 - b. kinerja cukup diberi nilai 20;
 - c. kinerja baik diberi nilai 35; dan
 - d. kinerja sangat baik diberi nilai 50.

Pasal 10

Ketentuan mengenai besaran Remunerasi pada BLUD UPT Puskesmas tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGHITUNGAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Gaji

Pasal 11

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Gaji pokok; dan
 - b. asuransi.
- (2) Penghitungan Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Bonus

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD dapat memberikan Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d.
- (2) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penghargaan bagi Pegawai berprestasi secara individu/perorangan atau kelompok; dan/atau
 - b. penghargaan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat insidental dan ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD.
- (4) Penetapan penerima Bonus diatur sebagai berikut:
 - a. apabila penerima mendapat penghargaan berasal dari internal BLUD, maka ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD; dan
 - b. apabila penerima mendapat penghargaan berasal dari eksternal BLUD, maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Kepala Dinas.
- (5) Penghargaan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penghargaan berdasarkan pertimbangan obyektif Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga

Rumus Perhitungan

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, menggunakan rumus perhitungan:

$$\text{Insentif} = \frac{X}{Y} \times \text{total Insentif}$$

Y

Keterangan :

X = Skor Individu Pegawai

$Y = \text{Total Skor keseluruhan Individu Pegawai kali Proporsi Hari Kerja}$

Proporsi Hari Kerja = jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Ketentuan mengenai teknis penghitungan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 14

- (1) Tata cara pembayaran Remunerasi dalam bentuk Gaji dan Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap.
- (2) Tata cara pembayaran Remunerasi dalam bentuk Insentif dan Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d dibayarkan secara periodik.
- (3) Tata cara pembayaran Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dibayarkan secara periodik dan bersifat tetap.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh Tim Pembina BLUD dan/atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Agustus 2020
BUPATI KARANGANYAR,
ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT

A. BESARAN STANDAR BONUS UNTUK PEKERJAAN KHUSUS

NO	PENERIMA BONUS	BESARAN
1	Penghargaan dari internal BLUD	Rp. 500.000,00
2	Penghargaan dari eksternal BLUD :	
	a. Tingkat Kabupaten	Rp. 750.000,00
	b. Tingkat Provinsi	Rp. 1.000.000,00
	c. Tingkat Nasional	Rp. 1.500.000,00

B. DAFTAR GAJI POKOK PEJABAT PENGELOLA DAN GAJI POKOK PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

I. Daftar Gaji Pokok Non PNS Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

NO	MASA KERJA DALAM TAHUN	GAJI POKOK PEMIMPIN BLUD	GAJI POKOK PEJABAT TEKNIS
1	Kurang dari 2	Rp. 3.593.100,00	Rp. 3.307.300,00
2	2-<4	Rp. 3.706.200,00	Rp. 3.411.500,00
3	4-<6	Rp. 3.822.900,00	Rp. 3.518.900,00
4	6-<8	Rp. 3.943.300,00	Rp. 3.629.800,00
5	8-<10	Rp. 4.067.500,00	Rp. 3.744.100,00
6	≥10	Rp. 4.195.700,00	Rp. 3.862.000,00

II. Daftar Gaji Pokok Pegawai BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS KETENAGAAN	GAJI POKOK
1	Dokter, Dokter Gigi	Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan
2	Apoteker	Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan
3	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
4	Administrasi	Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
5	Non Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan

C. BESARAN TUNJANGAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA NON PNS

NO	PEJABAT PENGELOLA	TUNJANGAN TETAP
1	Pemimpin BLUD	Rp. 540.000,00
2	Pejabat Teknis	Rp. 360.000,00

D. BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI, TIM PEMBINA PUSKESMAS, SEKRETARIS TIM PEMBINA PUSKESMAS DAN TENAGA LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

I. Besaran Honorarium Pejabat Pengelola BLUD PUSKESMAS

NO	PEJABAT PENGELOLA	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1	Pemimpin	1.500.000,00	Org/bln
2	Pejabat Keuangan	750.000,00	Org/bln
3	Pejabat Teknis	750.000,00	Org/bln

II. Besaran Honorarium Tim Pembina Puskesmas BLUD PUSKESMAS

NO	TIM PEMBINA PUSKESMAS	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1	Koordinator	750.000,00	Org/bln
2	Anggota	500.000,00	Org/bln

III. Besaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD PUSKESMAS

NO	PEJABAT PENGELOLA	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1	Kuasa Pengguna Anggaran	500.000,00	Org/bln
2	Bendahara Penerimaan BLUD	200.000,00	Org/bln
3	Bendahara Pengeluaran BLUD	300.000,00	Org/bln
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD	300.000,00	Org/bln
5	Pengurus Barang Pembantu	200.000,00	Org/bln

IV. Besaran Honorarium PPTK, PPKom, Kelompok Kerja ULP, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Staf Administrasi BLUD PUSKESMAS

NO	NAMA JABATAN	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	200.000,00	Org/kegiatan
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	100.000,00	Org/bln
3	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	100.000,00	Org/kegiatan
4	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	50.000,00	Org/kegiatan

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

TEKNIK PENGHITUNGAN INSENTIF

I. Indikator Penghitungan Insentif

Penghitungan yang dipergunakan untuk menetapkan Insentif di BLUD UPT Puskesmas diformulasikan dalam penghitungan skoring terhadap indikator-indikator pada setiap komponen penghitungan insentif, dengan mempertimbangkan kinerja setiap personal, profesi pegawai dan kedudukan pegawai (jabatan) dalam UPT Puskesmas. Alokasi dana penghitungan insentif berasal dari 50% pendapatan layanan BLUD UPT Puskesmas.

Proporsi Indikator Penilaian :

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. pengalaman dan masa kerja | : 15% |
| 2. keterampilan | : 5% |
| 3. pengetahuan | : 15% |
| 4. resiko kerja | : 10% |
| 5. jabatan | : 45% |
| 6. kinerja | : 10% |

II. Penghitungan Insentif

Cara penghitungan Insentif adalah nilai indek kinerja personal berdasarkan proporsi masing-masing indikator dibagi jumlah indek kinerja personal seluruh pegawai dikalikan prosentase kedisiplinan dikalikan alokasi dana insentif.

Formulasi penghitungan insentif personal sebagai berikut :

1. Penghitungan Nilai Personal indikator

$$\text{Prosentase indikator} \times \text{Nilai Personal} = \text{Nilai Indikator}$$

Contoh :

Seorang pegawai PNS, masa kerja 15 tahun. Dokter madya dengan tugas Tambahan sebagai kepala Puskesmas. Maka nilai personal indikator yang bersangkutan :

- a. masa kerja adalah $10 \times 15\% = 1,5$
- b. keterampilan adalah $10 \times 5\% = 0,5$
- c. pengetahuan adalah $150 \times 15\% = 22,5$
- d. resiko kerja adalah $10 \times 10\% = 1,0$
- e. jabatan adalah $100 \times 45\% = 45$
- f. kinerja adalah $15 \times 10\% = 1,5$

Maka Indeks personal pegawai yang bersangkutan adalah
 $1,5+0,5+22,5+1,0+45+1,5 = 72$

2. Penghitungan Insentif Personal

$\frac{\text{Indeks personal}}{\text{Jumlah seluruh indeks personal}}$	X	Prosentase Kedisiplinan	X	Alokasi Insentif	Dana
--	---	-------------------------	---	------------------	------

Prosentase kedisiplinan adalah hari masuk kerja dibagi dengan hari kerja BLUD UPT Puskesmas.

Contoh :

Jika hari kerja puskesmas pada bulan januari 25 hari, pegawai A masuk kerja pada bulan januari selama 24 hari. Indeks personal yang bersangkutan 72. Jumlah indeks personal seluruh pegawai adalah 1.000. Jumlah dana insentif yang dianggarkan pada bulan Januari sebesar Rp 60.000.000,00 maka besar insentif yang bersangkutan adalah

$$\frac{72}{1000} \times \frac{24}{25} \times \text{Rp } 60.000.000,00 = \text{Rp } 4.147.200,00$$

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

